

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DERAJAT
DESENTRALISASI, DAN DERAJAT KONTRIBUSI BUMD
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL**
(Pada Provinsi Kepulauan Riau)

OVILIZA HARYULI
e-mail: oh.oviliza@yahoo.com
HP: 081275945304

Anggota:
M. RASULI
DEVI SAFITRI
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of fund local own revenue (PAD), general allocation fund (DAU), specific allocation fund (DAK), sharing-revenue fund (DBH), degree of decentralization, and degree of BUMD contribution against capital expenditure.

The samples which are use in this research are regency/municipality of Riau Island Province that report routine the realization report of the estimate income of regional expense (APBD) on year 2007 until 2012 from Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpkpd.go.id). The sampling method used in this study is the sample selection aims (purposive sampling method). The statistical method used to test the research hypothesis is multiple regression using SPSS 18 software.

The results of this research show that fund local own revenue (PAD) has influence toward the capital expenditure, general allocation fund (DAU) has no influence toward the capital expenditure, specific allocation fund (DAK) has influence toward the capital expenditure, sharing-revenue fund (DBH) has influence toward the capital expenditure, degree of decentralization has no influence toward the capital expenditure, and the degree of BUMD contribution has influence toward the capital expenditure.

Keywords: *capital expenditure, fund local own revenue (PAD), general allocation fund (DAU), specific allocation fund (DAK), sharing-revenue fund (DBH), degree of decentralization, degree of BUMD contribution*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Menurut Bank Indonesia, Biro Kebijakan Moneter Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, menyatakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,1%-6,5% pada tahun 2012 serta 6,1%-6,6% pada tahun 2013. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi tersebut, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan tingginya pendapatan nasional yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan potensi masing-masing provinsi di Indonesia.

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut akan menambah sumber keuangan daerah masing-masing. Meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa provinsi tidak menjamin kelangsungan pembangunan dan tidak juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya ketidaksiediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah daerah memiliki porsi belanja pegawai mencapai 70% - 80% dari total Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Porsi belanja pegawai yang terlalu besar perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Namun, untuk menurunkan porsi belanja pegawai yang tinggi tersebut tidak mudah sehingga perlu formulasi khusus untuk menekan belanja tidak langsung ini. Belanja infrastruktur dan belanja modal seharusnya lebih tinggi untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, karena belanja modal merupakan salah satu faktor untuk mendukung kesejahteraan.

Belanja Daerah adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nordiawan, 2006).

Rendahnya porsi belanja modal dibandingkan belanja operasi diindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengalokasikan alokasi belanja modal untuk anggaran sektor publik. Belanja modal merupakan pengeluaran modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya beban dalam pemeliharaan aset yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dari aset tersebut serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dalam membentuk karakter daerah yang mandiri (Mardiasmo, 2009).

Salah satu indikator yang mempengaruhi alokasi belanja modal pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2006:45).

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal karena pendapatan asli daerah banyak terpakai untuk belanja operasi lain. Menurut Ardhani (2011) menunjukkan hasil secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, dana alokasi dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan yang mana diatur dengan Peraturan Pemerintah dalam bentuk realisasi belanja daerah. DAK dialokasikan dari APBN untuk membantu membiayai program khusus di daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain karena pertimbangan politis, alasan lain dari pemberian dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian dan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber daya Alam diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP dan PP Nomor 55 tahun 2005 (Nordian, 2009:49).

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio dirumuskan dengan membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

Derajat kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Apabila rasio derajat kontribusi BUMD semakin tinggi maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Penelitian Sularso (2011) menunjukkan hasil bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal di provinsi Kepulauan Riau?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal pada Provinsi Kepulauan Riau.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk

mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 2006).

Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Periode APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyusunan APBD dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan APBD tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widianingsih, 2011).

2.2 Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD (Putro, 2011). Pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD yang terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember pada satu periode tahun anggaran.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Np. 33 tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramanda, 2010). Sedangkan menurut Bastian (2006), PAD adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Bastian (2006), penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos investasi serat pengelolaan sumber daya alam.

2.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dilalokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota
3. kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten / kota.
4. Jika penentuan Proporsi tersebut belum dapat di hitung

Secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004).

2.5 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada *daerah tertentu* untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang *menjadi prioritas nasional*. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2006).

2.6 Dana Bagi Hasil

Dana bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah (Listiorini, 2012)

Menurut Nordiawan (2006) dua sumber Dana Bagi Hasil adalah pajak dan sumber daya alam. Pajak sendiri terdiri dari atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21. Sedangkan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, serta pertambangan panas bumi.

2.7 Derajat Desentralisasi

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun derajat desentralisasi dikemukakan oleh Khairul Muluk (2009, 24 – 25) dengan mengemukakan; *pertama*, derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak fungsi yang didesentralisasikan maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya. *Kedua*, adalah jenis pendelegasian fungsi, ada dua jenis pendelegasian fungsi yakni; *open-end arrangement* atau *general competence* dan *ultra-vires doctrine*. Jika suatu pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian *general competence* maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar. *Ketiga*, adalah jenis kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Kontrol represif derajat desentralisasinya lebih besar ketimbang kontrol yang bersifat preventif.

Faktor yang *keempat*, adalah berkaitan dengan keuangan daerah yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. *Kelima*, adalah tentang metode pembentukan pemerintahan daerah. Derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif ketimbang pendelegasian dari eksekutif. *Keenam*, adalah derajat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar presentasi bantuan pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin besar ketergantungan daerah tersebut secara finansial terhadap pusat. Ini berarti bahwa derajat desentralisasinya lebih rendah. *Ketujuh*, adalah besarnya wilayah pemerintahan daerah. Ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya maka semakin besar derajat desentralisasinya karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan dominasi pusat atas daerah. Namun demikian, hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol yang masih terbuka untuk diperdebatkan.

Faktor *kedelapan*, adalah politik partai. Jika perpolitikan di tingkat lokal masih didominasi organisasi politik tingkat nasional maka derajat desentralisasinya dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan jika perpolitikan tingkat lokal lebih didominasi oleh organisasi politik lokal dan lebih mandiri dari organisasi politik nasional. Sedangkan faktor lainnya adalah struktur dari sistem pemerintahan desentralistik. Sistem pemerintahan yang sederhana dianggap memiliki derajat desentralisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lebih kompleks.

Skala Interval Derajat Desentralisasi

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
10.00	Sangat Kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-40.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

2.8 Derajat Kontribusi BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Suatu perusahaan yang dinyatakan sebagai BUMD apabila Pemda memiliki sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal atau saham perusahaan tersebut. Sebaliknya apabila penyertaan modal Pemda kurang dari 51% tidak termasuk dalam kategori BUMD.

Rasio derajat kontribusi BUMD merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio derajat kontribusi BUMD maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2007 - 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dari dokumen tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja modal, pendapatan asli daerah, dana lokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id.

3.3 Definisi Operasional dan pengukurannya

Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Yovita (2011) Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), Menurut Yovita (2011) adapun indikator unruk mengukur PAD yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Adapun indikatornya menurut Yovita (2011) adalah:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2009)

Kriteria dalam pengukuran Dana Alokasi Khusus adapun indikatornya adalah:

- A. Umum: perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

- B. Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
- C. Teknis: disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dasar hukum dana bagi hasil adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yaitu:

1. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
4. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan
5. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Provinsi Riau dari tahun 2009 - 2012. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id dari tahun 2009 hingga 2012, hanya sebelas kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel.

4.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD. Analisis data penelitian dilakukan terhadap enam kabupaten/kota pada tahun 2007-2012. Data yang didapat tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 18.

Hasil pengolahan SPSS mengenai deskriptif variabel sebagai berikut :

Tabel Statistik Deskriptif 2007-2012
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24.03043	26.72189	25.92664	.565895	36
Std. Predicted Value	-3.351	1.405	.000	1.000	36
Standard Error of Predicted Value	.099	.307	.193	.054	36
Adjusted Predicted Value	24.44999	26.71418	25.93203	.547959	36
Residual	-.887426	1.258869	.000000	.414257	36
Std. Residual	-1.950	2.766	.000	.910	36
Stud. Residual	-2.641	3.019	-.004	1.053	36
Deleted Residual	-1.627430	1.499286	-.005394	.561407	36
Stud. Deleted Residual	-2.977	3.582	.006	1.153	36
Mahal. Distance	.684	14.943	5.833	3.741	36
Cook's Distance	.000	.831	.058	.150	36
Centered Leverage Value	.020	.427	.167	.107	36

a. Dependent Variable: ABM

Sumber data: Data output SPSS

4.3 Uji Ketepatan dan Koefisien Determinasi Hasil Uji Regresi

Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.929	3.968		2.250	.032
	PAD	.134	.054	.289	2.467	.020
	DAU	.038	.124	.034	.303	.764
	DAK	.226	.064	.432	3.545	.001
	DBH	.228	.072	.396	3.185	.003
	DD	.363	.770	.055	.471	.641
	DKBUMD	.074	.034	.271	2.152	.040

Dependent Variable : ABM

Sumber data: Data output SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4.11 di atas, dapat dibuat persamaan regresi untuk model penelitian sebagai berikut:

$$Y = 8,929 + 0,134 X_1 + 0,038 X_2 + 0,226 X_3 + 0,228 X_4 + 0,363 X_5 + 0,074 X_6$$

Uji kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Hasil Uji Kelayakan Model (Godness of fit)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.208	6	1.868	9.019	.000 ^a
	Residual	6.006	29	.207		
	Total	17.215	35			

a. Predictors: (Constant), DKBUMD, DAU, DAK, DD, PAD, DBH

b. Dependent Variable: ABM

Sumber data: Data output SPSS

Dari tabel ANOVA diatas, didapat nilai F_{hitung} sebesar 9,019 dan dengan menggunakan tabel statistik F, didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,43. Nilai F_{hitung} (9,019) > F_{tabel} (2,43), maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hal ini juga dapat dilihat melalui nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari derajat kesalahan (0,05), maka model regresi ini layak digunakan dalam memprediksi Alokasi Belanja Modal (ABM).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.651	.579	.455098	1.967

a. Predictors: (Constant), DKBUMD, DAU, DAK, DD, PAD, DBH

b. Dependent Variable: ABM

Sumber data: Data output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat besar nilai *adjusted R²* sebesar 0,579 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 57,9%. Hal ini berarti 57,9% variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMD mempengaruhi alokasi belanja modal. Sisanya yaitu sebesar 42,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

4.4 Uji Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis

Model	t	Sig	α	Hasil
PAD	2,467	0,020	0,05	Berpengaruh
DAU	0,303	0,764	0,05	Tidak Berpengaruh
DAK	3,545	0,001	0,05	Berpengaruh
DBH	3,185	0,003	0,05	Berpengaruh
DD	0,471	0,641	0,05	Tidak Berpengaruh
DKBUMD	2,152	0,40	0,05	Berpengaruh

Sumber data: Data output SPSS

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka didapat hasil seperti pada tabel di atas. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum (DAU) tidak signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya variabel dana alokasi khusus (DAK) signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemudian dana bagi hasil (DBH) signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan derajat desentralisasi tidak signifikan pada level 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemudian, derajat kontribusi BUMD signifikan pada level 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

4.5 Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ardhani (2011) dan Prasetyo (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dengan manajemen keuangan yang transparansi, dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak cenderung berlomba-lomba mengeksploitasi PAD dengan membuat syarat pungutan baru yang pada akhirnya akan membebani masyarakat sehingga tidak menimbulkan rasa nyaman dan keadilan dimasyarakat juga yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Namun, relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dana dari Pemerintah Pusat, akan membuat tidak meratanya kemampuan dan ekonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil yang sama juga telah dilakukan oleh Situngkir (2009) dan Prasetyo (2012) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini beralasan karena Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer yg diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Bagi

daerah yang minim akan sumber daya alamnya DAU adalah sumber pendapatan yang penting guna mendukung pembiayaan operasional sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerahnya. Dari enam kabupaten/kota, hanya empat kabupaten/kota yang menerima secara rutin. Jumlah tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang besar pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dana Alokasi Khusus, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan program yang menjadi prioritas nasional. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja modal, Hal ini terbukti semakin tinggi DAK yang dialokasikan pada APBN maka semakin memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan atau program khusus daerah tersebut, terutama dalam mendanai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rizky (2010) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, dimana semakin tinggi DBH yang diperoleh melalui DBH pajak dan DBH sumber daya alam suatu daerah, maka akan mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat meningkatkan belanja modal.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Derajat Desentralisasi tidak mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Kepulauan Riau. Penentuan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) tersebut dinilai wajar mengingat sebagian besar sumber penerimaan di daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi pajak daerah dan retribusi serta Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah sangat kecil.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Pusat mengategorikan bagi daerah yang rasio PAD terhadap TPD berada diatas 30% dinyatakan cukup mampu dalam pelaksanaan otonomi dilihat dari sisi keuangannya (Munir, 2004). Menyadari hal tersebut Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran selalu memberikan subsidi dan bantuan kepada daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2012) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Derajat Kontribusi BUMD mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Kepulauan Riau. Derajat Kontribusi

BUMD merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio derajat kontribusi BUMD maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. BUMD merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) suatu perusahaan yang dinyatakan sebagai BUMD apabila Pemda memiliki sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal atau saham perusahaan tersebut. Sebaliknya apabila penyertaan modal Pemda kurang dari 51% tidak termasuk dalam kategori BUMD (Nordiawan, 2006).

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa Derajat Kontribusi BUMD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan regresi linear berganda, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu: Dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Tidak terjadi autokorelasi dan multikolinearitas, serta tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Hasil individual menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan sebesar 0,20. Hasil individual menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan sebesar 0,764. Hasil individual menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Hasil individual menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan sebesar 0,003. Hasil individual menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan sebesar 0,641. Hasil individual menunjukkan bahwa derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan signifikan sebesar 0,040. Nilai *Adjusted R Square* didalam penelitian ini adalah sebesar 57,9% yang berarti bahwa variabel alokasi belanja modal dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat desentralisasi, dan derajat kontribusi sebesar 57,9%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan didalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat di dalam penelitian adalah: Jumlah sampel pada penelitian yang tergolong kecil yaitu hanya sebanyak 6 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta yang memenuhi kriteria pemilihan sampel yaitu Kabupaten/Kota yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran APBN, artinya masih terdapat banyak sampel penelitian lainnya yang dapat diteliti karena perbedaan lokasi penelitian akan mempengaruhi tingkat Belanja Modal di suatu daerah. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD untuk mengukur alokasi belanja modal.

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan didalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Memilih daerah lain sebagai sampel dalam mengukur pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum

(DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), derajat desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal. Menggunakan faktor atau variabel lain yang mampu untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal seperti rasio aktivitas keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, rasio efisiensi keuangan daerah dan sebagainya. Menggunakan tahun penelitian yang berbeda atau menambah rentang waktu penelitian untuk dapat melihat hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol. 4 No. 2, Juli: 111 – 126.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Prasetyo, Riki Tri, 2012. Pengaruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ramanda, Riska. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Riau. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Rizky, Feriza, 2010. Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatra Barat, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sularso, Havid, dkk. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Agustus, Hal. 109-124 Vol.1, No. 2 ISSN: 2088-2106 Agustus. Purwokerto.
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, 2012. Diakses melalui:
www.kpu.go.id/document/UU-32-2004-Pemerintahan%20Daerah. Pdf
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2012. Diakses melalui:
www.djlpe.esdm.go.id/modules/website/files/35/File/UU%2033%20tahun%2004.pdf
- Widianingsih, 2011. Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD Kota Surakarta). *Jurnal Talenta Ekonomi - FE UKS* Vol. 5, No.1 Januari – Juni: 124-136. Surakarta.

Yovita, Farah Marta, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

<http://www.isukepri.com/2012/08/harry-azhar-aziz-alokasi-belanja-modal-rapbn-2013-rp450-triliun/>

<http://www.haluankepri.com/news/tanjungpinang/22094-apbd-kepri-2012-disahkan-rp2250-t.html>

<http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan130829/msa3mb-kemenkeu-belanja-pegawai-sejumlah-daerah-capai-80-persen>

<http://bisnisukm.com/kepulauan-riau-penuh-dengan-kekayaan-alam.html>

www.djpk.depkeu.go.id